



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Astuti Arifin binti Arifin, tempat dan tanggal lahir patilanggio, 23 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Yamin Djafar bin Djafar Taulane, tempat dan tanggal lahir gorontalo, 23 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Huyula, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2004 Penggugat menikah dengan Tergugat menurut syari'at Islam di rumah orangtua Penggugat di Desa Huyula, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali nikah adalah Arifin, (Ayah kandung Penggugat) di hadapan penghulu bapak Mohmmad T. Rahim dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama
 - Gone Abas, Umur 52 tahun, Islam, Pekerjaan petani, tempat Kediaman Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Iwan Lasena, umur 46 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, Tempat kediaman Desa Iloheluma, kecamatan Patilanggio, xxxxxxxx xxxxxxxx;Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110,- (seratus sepuluh rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat bersatus jejak berusia 18 tahun dan Penggugat berstatus perawan berusia 18 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mootilango, Kabupaten Pohuwato, dan setelah Penggugat mengurusnya ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, sehingga Penggugat sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Marisa guna dijadikan alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga pisah tanggal 25 Juli 2007;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah mempunyai seorang anak laki-laki, umur 15 tahun, yang bernama Abdul Fadriansya Djafar, anak tersebut berdada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kurang lebih sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk,
 - b. Tergugat tidak mau bekerja, untuk memenuhi kebutuhan keluarga hanya orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat memukul Penggugat;
9. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Juli 2007 dimana Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir maupun batin;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Astuti Arifin binti Arifin**) dan Tergugat (**Yamin Djafar bin Djafar Taulane**) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Oktober 2004 di Desa Huyula, Kecamatan Mootilango, xxxxxxxx xxxxxxxx, Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Yamin Djafar bin Djafar Taulane**) terhadap Penggugat (**Astuti Arifin binti Arifin**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Penggugat Nomor Induk Kependudukan 7501144709860002, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Yahya Nento bin Mohi Nento**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;**
- **Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;**
- **Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;**
- **Bahwa** Bahwa kurang lebih sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat tidak mau bekerja, untuk memenuhi kebutuhan keluarga hanya orang tua Penggugat;
- **Bahwa** Perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada bulan Juli 2007 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat, hingga saat ini tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan telah tinggal bersama dengan wanita tersebut;

Saksi 2, **Usman Ingo bin Kadir Ingo**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pendidikan, pekerjaan pendamping sosial, bertempat tinggal di Desa Taluduyunu, mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada 3 Oktober 2004 di rumah orangtua Penggugat yang terletak di Desa Huyula, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Arifin;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Muhamad T. Rahim setelah mendapatkan perwalian dari ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan yaitu uang tunai sebesar Rp 110,00 (seratus sepuluh rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Gone Abas dan Iwan Lasena;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** Bahwa kurang lebih sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat tidak mau bekerja, untuk memenuhi kebutuhan keluarga hanya orang tua Penggugat;
- **Bahwa** Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Juli 2007 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat, hingga saat ini tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- **Bahwa** saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan telah tinggal bersama dengan wanita tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela

Nomor: 173/Pdt.P/2019/PA. Msa yang amarnya bunyinya sebagai berikut:

MENGADILI

1. **Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah sebagai berikut," *Wallahi, Tallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya dan saya terangkan di muka sidang adalah benar;***

2. **Menangguhkan biaya perkara hingga penetapan akhir;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengucapkan sumpah supletoir sebagaimana amar putusan sela di atas;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2020/PA.Msa



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi itsbat nikah, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural permohonan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Marisa untuk hadir di persidangan berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 19 April 2020 dan 23 April 2020;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P serta bukti 2 (dua) orang saksi dan sumpah supletur;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kartu tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut mengenai alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4 dan 5 saksi I tidak mengetahui, sedangkan alasan angka 6 sampai dengan 9 gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan tentang dalil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya diketahui oleh saksi II, sedangkan Penggugat tidak dapat mengajukan lagi saksinya, berdasarkan bukti permulaan tersebut, Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah *supletoir* untuk melengkapi pembuktiannya (vide Pasal 182 R.Bg);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengangkat sumpah *supletoir*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan serta sumpah supletur, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 Oktober 2020 di Desa Huyula, Kecamatan Mootilango, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Arifin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara syariat Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama 13 tahun lebih secara berturut-turut;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jarang menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marisa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara Islam dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pernah minum minuman keras sampai mabuk yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 13 tahun lebih secara berturut-turut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Penggugat dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas) tahun lebih secara berturut-turut sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga suami istri tidak tidur seranjang selama bertahun-tahun dan hidup terpisah tanpa ada niat untuk kembali bersatu dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (marriage break down) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan talak satu ba'in shughra;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Astuti Arifin binti Arifin) dan Tergugat (Yamin Djafar bin Djafar Taulane) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Oktober 2004, di Desa Huyula, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yamin Djafar bin Djafar Taulane) terhadap Penggugat (Astuti Arifin binti Arifin);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I

Hakim Anggota,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,

M.Sos

Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	880.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	996.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)